



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR ATAU  
TITIPAN KENDARAAN DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir atau Titipan Kendaraan di Wilayah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Tradisional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Dearah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 24 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR ATAU TITIPAN KENDARAAN DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas khusus di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Tempat Khusus Parkir atau juga disebut Titipan Kendaraan adalah tempat khusus untuk parkir yang berada di wilayah Kabupaten Klaten milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pelayanan dan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan usaha atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta Nasional yang tunduk pada hukum Indonesia.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.

## BAB II

### UMUM

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengaturan sistem dan tata tertib perparkiran termasuk penerapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir maka Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengatur Tempat Khusus Parkir.

- (2) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak Ketiga dengan prosentase bagi hasil 55% (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 45% (empat puluh lima persen) untuk Pengelola.
- (3) Pengelolaan dan pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara swadaya dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Penetapan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Pasal 3

- (1) Tata cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di wilayah Kabupaten Klaten ditentukan besarnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penyetoran hasil retribusi Tempat Khusus Parkir ke Kas Daerah dilaksanakan paling lambat satu kali 24 (dua puluh empat) jam melalui Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga, retribusinya disetorkan utuh 100% (seratus persen) ke Kas Daerah oleh Pengelola.
- (4) Hak Pengelola sebesar 45% (empat puluh lima persen) setiap bulannya akan diberikan melalui Rekening Pengelola pada bulan berikutnya.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah :
  - a. Menyediakan tempat dengan batas-batas yang nyata;
  - b. Menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di Tempat Khusus Parkir;
  - c. Menerima pembayaran jasa dari pemilik kendaraan yang diparkirkan di Tempat khusus Parkir;

- d. Memberikan tanda bukti pembayaran kepada pemilik kendaraan yang telah membayar dan sekaligus sebagai suatu tanda bukti seseorang telah memarkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir; dan
  - e. Memberikan ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban wajib retribusi adalah :
- a. Mendapat jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkirkan;
  - b. Membayar sejumlah uang yang menjadi kewajibannya;
  - c. Menerima dan menyimpan tanda bukti parkir/SSRD dengan baik; dan
  - d. Menerima ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan tempat parkir atau titipan kendaraan di wilayah Kabupaten Klaten, Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan tempat khusus parkir atau titipan kendaraan yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengatur, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tempat khusus parkir atau titipan kendaraan pada pengelola parkir dan petugas parkir di wilayah daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir/Titipan Kendaraan di Lingkungan Psar di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 22